



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3. TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.576.493.467.074,00
b. belanja	Rp2.474.992.300.442,00
surplus	Rp101.501.166.632,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp29.791.725.086,56
2. pengeluaran	Rp0,00
pembiayaan neto	Rp29.791.725.086,56
d. SiLPA	Rp131.292.891.718,56

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan senilai Rp50.594.489.164,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.627.087.956.238,00
2. realisasi	Rp2.576.493.467.074,00
selisih kurang	Rp50.594.489.164,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja senilai Rp184.216.999.951,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.659.209.300.393,00
2. realisasi	Rp2.474.992.300.442,00
selisih kurang	Rp184.216.999.951,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit senilai Rp69.379.822.477,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran defisit setelah perubahan	Rp32.121.344.155,00
2. realisasi surplus	Rp101.501.166.632,00
selisih lebih	Rp69.379.822.477,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp2.329.619.068,44 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu enam puluh

delapan koma empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp32.121.344.155,00
2. realisasi	<u>Rp29.791.725.086,56</u>
selisih kurang	Rp2.329.619.068,44
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
2. realisasi	<u>Rp0,00</u>
selisih	Rp0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.329.619.068,44 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu enam puluh delapan koma empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp32.121.344.155,00
2. realisasi	<u>Rp29.791.725.086,56</u>
selisih lebih	Rp2.329.619.068,44

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp29.769.947.586,56
b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp29.769.947.586,56</u>
sub total	Rp00,00
c. SiLPA	<u>Rp131.292.891.718,56</u>
sub total	Rp131.292.891.718,56
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp131.292.891.718,56

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp4.585.318.696.858,86
b. jumlah kewajiban	Rp96.169.788.993,65
c. jumlah ekuitas	Rp4.489.148.907.865,21

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf d per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp2.594.786.912.522,33
b. beban	Rp2.344.965.515.035,62
c. surplus dari operasi	Rp249.821.397.486,71
d. defisit dari kegiatan non operasional	(Rp2.298.290.328,96)
e. surplus sebelum pos luar biasa	Rp247.523.107.157,75
f. defisit pos luar biasa	(Rp2.149.672.725,00)
g. surplus-lo	Rp245.373.434.432,75

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2025	Rp29.772.589.711,56
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp296.492.791.213,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp194.991.624.581,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp21.777.500,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp23.466.791,00
f. saldo akhir kas per 31 Desember 2025	Rp131.319.000.634,56

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp4.232.591.249.416,20
b. surplus	Rp245.373.434.432,75
c. koreksi nilai persediaan	(Rp60.751.503,06)
d. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp11.244.975.519,32
e. ekuitas akhir	Rp489.148.907.865,21

Pasal 10

Catatan atas laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g per tanggal 31 Desember 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; lampiran I.1 berisi ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Op

Lampiran I.2 berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III berisi laporan operasional;
- d. Lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V berisi neraca;
- f. Lampiran VI berisi laporan arus kas;
- g. Lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX berisi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 berisi ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 berisi ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

8 fl

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI



Diundangkan di Kendal
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (3-86 / 2026)